



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 177 /SK/DIKBUD/2023
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PAUDEAN
KELURAHAN PAUDEAN. LEMBEH SELATAN. KOTA BITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di SDN PAUDEAN ,Kec Lembeh Selatan,. Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di SD Negeri Paudean Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan. didirikan sejak Tahun Ajaran 1964/1965
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
 - 11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
 - 12. Pemen Dikbud No 81A Thn 2013 Tentang Kurikulum K 13 SD.
 - 13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
 - 14. Permen Dikbud No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
 - 15. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - 16. Permen Dikbud RI No 17 Thn 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK,SD,SMP,SMA/SMK atau Bentuk lain yang sederajat.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SDNegeri Paudean " Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung. Tanggal 28 Agustus 2023
 - 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Sekolah Dasar " Negeri Paudean" Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan ,Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Sekolah Dasar " Negeri Paudean" Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar yang diberi nama SD Negeri Paudean"
- KEDUA : Pimpinan SD Negeri Paudean "Kota Bitung selaku penyelenggara SD Negeri Paudean , Kelurahan Paudean , Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal : 31 Agustus 2023



Kepala Dinas

FONNY JUMUNDO S.Pd, M.Pd

PEMBINA TINGKAT I.

NIP.19700204200012 2 004

Tembusan.

1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip.